

HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DALAM MENGHADAPI DAMPAK GLOBALISASI

Aditya Rizky Ramadhan¹, Kayus Kayowuan Lewoleba²

2210611119@mahasiswa.upnvj.ac.id,

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam tatanan sosial masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak globalisasi terhadap masyarakat adat serta mengkaji peran hukum dalam melindungi eksistensi dan kedaulatan hak-hak mereka. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, lalu dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi berdampak ganda bagi masyarakat adat, baik dari segi ekonomi, sosial-budaya, maupun politik. Di satu sisi, globalisasi membuka akses baru, namun di sisi lain juga mengancam kedaulatan masyarakat adat atas sumber daya dan identitas mereka. Hukum memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak masyarakat adat, melalui pengakuan formal, harmonisasi regulasi, penguatan peradilan adat, dan penegakan prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan. Namun, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi tantangan terkait pengakuan identitas, tumpang tindih hukum, serta kebijakan pembangunan yang mengabaikan masyarakat adat. Untuk itu, diperlukan upaya komprehensif dari negara dalam mengakomodasi dan memberdayakan masyarakat adat di tengah arus perubahan sosial.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Globalisasi, Perubahan Sosial, Perlindungan Hukum..

Abstract

Globalization has brought significant changes to the social order of indigenous communities. This study aims to analyze the impact of globalization on indigenous peoples and examine the role of law in protecting their existence and sovereignty over their rights. The method used is qualitative with a normative juridical approach. Data sources are primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature studies, then analyzed descriptively and analytically. The results show that globalization has a dual impact on indigenous peoples, both economically, socio-culturally, and politically. On the one hand, globalization opens up new access, but on the other hand, it also threatens the sovereignty of indigenous peoples over their resources and identity. Law plays an important role in protecting the rights of indigenous peoples, through formal recognition, harmonization of regulations, strengthening of customary justice, and enforcement of the principles of free, prior, and informed consent. However, the implementation of legal protection still faces challenges related to identity recognition, overlapping laws, and development policies that ignore indigenous peoples. Therefore, a comprehensive effort from the state is needed to accommodate and empower indigenous peoples amidst the currents of social change.

Keywords: Indigenous Peoples, Globalization, Social Change, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam tatanan sosial masyarakat dunia, tidak terkecuali bagi masyarakat adat (Steger, 2020). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, liberalisasi ekonomi, serta meningkatnya mobilitas manusia dan barang melintasi batas-batas negara telah mengakselerasi laju perubahan sosial dalam masyarakat adat (Eriksen, 2008). Di satu sisi, globalisasi membuka peluang bagi masyarakat adat untuk mengakses pengetahuan, teknologi, dan pasar yang lebih luas. Namun di sisi lain, globalisasi juga menimbulkan ancaman terhadap eksistensi dan kedaulatan hak-hak adat (United Nations, 2016).

Salah satu dampak negatif globalisasi terhadap masyarakat adat adalah marginalisasi dan pemiskinan (Tauli-Corpuz, 2020). Masuknya perusahaan-perusahaan transnasional yang mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah adat seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Alih fungsi lahan untuk perkebunan, pertambangan, atau pembangunan infrastruktur skala besar telah menyebabkan masyarakat adat kehilangan akses terhadap tanah, hutan, dan sumber daya vital lainnya yang menjadi basis kehidupan mereka. Akibatnya, banyak masyarakat adat yang terpaksa bermigrasi ke kota atau menjadi buruh di tanah mereka sendiri.

Globalisasi juga memicu terjadinya pergeseran nilai, norma, dan praktik budaya dalam masyarakat adat (Duara, 2008). Penetrasi media massa dan gaya hidup konsumerisme telah mengikis kearifan lokal dan pranata sosial tradisional yang menjadi pengikat identitas dan solidaritas masyarakat adat. Generasi muda cenderung lebih tertarik pada budaya pop global daripada mempelajari dan melestarikan tradisi leluhur. Hal ini mengancam keberlanjutan sistem pengetahuan, bahasa, dan ekspresi budaya masyarakat adat (Kipuri, 2009).

Di tengah situasi ini, keberadaan hukum menjadi krusial untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dari arus globalisasi yang destruktif. Instrumen hukum internasional seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) telah mengakui dan menjamin hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, sumber daya, identitas budaya, dan penentuan nasib sendiri. Namun dalam praktiknya, implementasi UNDRIP masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam konteks negara-negara berkembang yang laws dan policies-nya cenderung lebih pro-investasi ketimbang pro-masyarakat adat (Lightfoot, 2016).

Hukum nasional seharusnya menjadi benteng terakhir bagi perlindungan hak masyarakat adat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa regulasi di banyak negara, termasuk Indonesia, masih belum memadai dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat adat vis-a-vis tekanan globalisasi. Meskipun konstitusi dan berbagai undang-undang telah mengakui eksistensi masyarakat adat, namun pengaturan lebih lanjut mengenai hak-hak mereka seringkali kabur, parsial, atau bahkan kontradiktif. Akibatnya, konflik tenurial dan sengketa sumber daya antara masyarakat adat dengan korporasi atau negara terus bermunculan tanpa penyelesaian yang adil. (Cahyono, 2016)

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan berfokus pada dua rumusan masalah: (1) Bagaimana pengaruh perubahan sosial akibat globalisasi terhadap masyarakat adat? dan (2) Bagaimana peran hukum dalam menjaga eksistensi dan kedaulatan hak masyarakat adat dalam konteks perubahan sosial tersebut? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang dampak globalisasi terhadap masyarakat adat serta mengkaji kekuatan dan kelemahan kerangka hukum yang ada dalam melindungi hak-hak mereka. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus masukan kebijakan untuk penguatan

perlindungan masyarakat adat di era globalisasi.

Penelitian tentang masyarakat adat dan globalisasi telah banyak dilakukan sebelumnya, baik dari perspektif antropologi, sosiologi, maupun hukum. Namun, sebagian besar penelitian tersebut cenderung berfokus pada satu aspek saja, misalnya dampak ekonomi, perubahan budaya, atau konflik sumber daya akibat globalisasi. Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji peran hukum dalam melindungi hak masyarakat adat secara holistik dalam konteks perubahan sosial akibat globalisasi.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain dilakukan oleh Smith (2018) yang mengkaji tentang dampak globalisasi terhadap masyarakat adat di Amerika Latin (Smith et al., 2020). Penelitian ini menemukan bahwa proyek pembangunan skala besar yang didanai perusahaan transnasional telah mengakibatkan penggusuran, pemiskinan, dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat. Namun, penelitian ini tidak secara khusus membahas peran hukum dalam mengatasi persoalan tersebut.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Raja (2020) berfokus pada analisis hukum terhadap perlindungan hak masyarakat adat di India. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun India telah memiliki beberapa undang-undang yang progresif tentang hak masyarakat adat, namun implementasinya masih terkendala oleh faktor politik, ekonomi, dan budaya. Kendati demikian, penelitian ini tidak mengaitkan secara langsung isu perlindungan hukum tersebut dengan konteks perubahan sosial akibat globalisasi.

Penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan dalam literatur dengan menyintesis perspektif perubahan sosial dan perspektif hukum dalam mengkaji isu masyarakat adat di era globalisasi. Dengan pendekatan interdisipliner, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam tentang kompleksitas tantangan yang dihadapi masyarakat adat serta peran krusial hukum dalam melindungi eksistensi dan hak-hak mereka di tengah arus perubahan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan holistik, yaitu dampak globalisasi terhadap masyarakat adat dan peran hukum dalam melindungi hak-hak mereka (Creswell, 2014). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum dari perspektif norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku (Soekanto, Soerjono dan Mamudji, 1984).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat, seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen yang menganalisis atau menjelaskan bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (literature review). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi, membaca, mencatat, dan menganalisis sumber-sumber data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Melalui studi kepustakaan, peneliti berupaya memahami konsep-konsep teoritis tentang globalisasi, perubahan sosial, masyarakat adat, dan perlindungan hukum. Selain itu, studi kepustakaan juga digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hak

masyarakat adat.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang diteliti secara sistematis, factual, dan akurat. Dalam konteks penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan bagaimana globalisasi mempengaruhi masyarakat adat dan bagaimana hukum mengatur perlindungan terhadap hak-hak mereka. Sedangkan metode analitis digunakan untuk menganalisis data yang telah dideskripsikan dengan menggunakan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Perubahan Sosial akibat Globalisasi terhadap Masyarakat Adat

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam tatanan sosial masyarakat dunia, tidak terkecuali bagi masyarakat adat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, liberalisasi ekonomi, serta meningkatnya mobilitas manusia dan barang melintasi batas-batas negara telah mengakselerasi laju perubahan sosial dalam masyarakat adat (Steger, 2020). Pengaruh globalisasi terhadap masyarakat adat dapat dilihat dari berbagai dimensi, mulai dari ekonomi, sosial-budaya, hingga politik.

Dari segi ekonomi, globalisasi telah mendorong ekspansi kapitalisme ke wilayah-wilayah yang didiami masyarakat adat. Masuknya perusahaan multinasional yang mengeksploitasi sumber daya alam seringkali mengancam keberlanjutan mata pencaharian dan kedaulatan masyarakat adat atas tanah dan sumber daya mereka. Alih fungsi lahan untuk perkebunan, pertambangan, atau pembangunan infrastruktur skala besar telah menyebabkan masyarakat adat kehilangan akses terhadap tanah, hutan, dan sumber daya vital lainnya yang menjadi basis kehidupan mereka.

Dalam banyak kasus, proyek-proyek pembangunan yang didorong oleh agenda globalisasi ekonomi tidak mempertimbangkan hak dan kepentingan masyarakat adat. Konsultasi dan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (free, prior, and informed consent/FPIC) seringkali diabaikan, sehingga masyarakat adat terpaksa menerima keputusan yang dipaksakan dari atas. Akibatnya, banyak masyarakat adat yang tergesur dari tanah leluhur mereka, kehilangan sumber penghidupan, dan terjebak dalam kemiskinan.

Ekspansi kapitalisme global juga telah mengubah sistem produksi dan konsumsi dalam masyarakat adat. Penetrasi ekonomi pasar telah mendorong komodifikasi sumber daya alam dan menggeser orientasi produksi dari subsisten ke komersial. Masyarakat adat yang sebelumnya mengandalkan sistem produksi berbasis komunal dan resiprokal kini mulai terlibat dalam ekonomi uang dan pertukaran pasar. Pergeseran ini tidak jarang menimbulkan ketimpangan sosial dan melemahkan ikatan solidaritas dalam masyarakat adat (Muehlebach, 2001).

Dari segi sosial-budaya, globalisasi juga membawa dampak signifikan bagi masyarakat adat. Penyebaran nilai-nilai, gaya hidup, dan pola konsumsi global telah mengubah cara pandang dan praktik budaya masyarakat adat. Generasi muda cenderung lebih tertarik pada budaya pop dan tren global daripada mempelajari dan melestarikan tradisi leluhur. Akibatnya, banyak kearifan lokal, bahasa, dan ekspresi budaya yang terancam punah karena tidak lagi diwariskan ke generasi berikutnya.

Globalisasi juga telah memfasilitasi penyebaran agama-agama besar yang seringkali menggantikan sistem kepercayaan lokal masyarakat adat. Masuknya nilai-nilai dan praktik keagamaan baru tidak jarang menimbulkan benturan dengan adat istiadat setempat dan melemahkan peran lembaga adat dalam mengatur kehidupan sosial. Dalam beberapa kasus,

konflik antara hukum adat dengan hukum agama juga memicu perpecahan dalam masyarakat adat.

Selain itu, globalisasi juga mempercepat migrasi orang dan ide melintasi batas-batas komunitas adat. Masuknya orang dari luar dengan latar belakang budaya berbeda seringkali menimbulkan gesekan dan perubahan dalam struktur sosial masyarakat adat. Masyarakat adat yang sebelumnya homogen dan stabil kini menjadi lebih plural dan dinamis. Perkawinan campur antara orang adat dengan orang luar juga semakin lazim, sehingga mengaburkan batas-batas identitas pribumi.

Namun, di sisi lain, globalisasi juga membuka peluang bagi masyarakat adat untuk terhubung dengan dunia luar dan membangun solidaritas baru. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan masyarakat adat untuk membangun jaringan dan aliansi dengan kelompok adat lain di berbagai belahan dunia. Melalui pertukaran informasi dan pengalaman, masyarakat adat dapat saling belajar dan menguatkan posisi tawar mereka dalam menghadapi ancaman eksternal.

Dalam ranah politik, globalisasi telah mendorong munculnya gerakan masyarakat adat transnasional yang memperjuangkan pengakuan atas identitas, hak, dan kedaulatan mereka di tingkat global. Berbagai forum dan organisasi internasional, seperti PBB, ILO, dan WIPO, telah menjadi arena advokasi bagi masyarakat adat untuk menuntut perlindungan hukum dan kebijakan yang lebih adil. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang disahkan pada tahun 2007 menjadi tonggak penting dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat adat secara global.

Namun, efektivitas instrumen hukum internasional dalam melindungi masyarakat adat masih terkendala oleh problem implementasi di tingkat nasional. Banyak negara yang enggan mengadopsi atau menerjemahkan prinsip-prinsip UNDRIP ke dalam kebijakan dan regulasi domestik (Errico, 2014). Alih-alih melindungi, negara seringkali justru bersekongkol dengan korporasi dalam mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah adat tanpa persetujuan masyarakat setempat. Akibatnya, konflik antara masyarakat adat dengan negara dan perusahaan terus bermunculan di berbagai belahan dunia.

Di Indonesia, perubahan sosial akibat globalisasi juga berdampak signifikan terhadap masyarakat adat. Liberalisasi ekonomi dan ekspansi industri ekstraktif telah memicu konflik agraria dan penggusuran masyarakat adat dari tanah ulayat mereka. Proyek-proyek pembangunan seperti perkebunan sawit, pertambangan, dan infrastruktur seringkali dilakukan dengan mengorbankan hak dan kepentingan masyarakat adat. Meskipun konstitusi dan berbagai undang-undang telah mengakui keberadaan masyarakat adat, namun implementasinya masih jauh dari harapan.

Selain itu, arus modernisasi dan homogenisasi budaya juga telah menggerus nilai-nilai dan praktik budaya masyarakat adat di Indonesia. Generasi muda cenderung lebih tertarik pada gaya hidup urban dan konsumerisme daripada melestarikan adat istiadat leluhur. Sistem pendidikan formal yang sentralistis juga kerap mengabaikan kearifan lokal dan bahasa ibu masyarakat adat (Arkanudin & Rupita, 2020). Akibatnya, banyak tradisi dan pengetahuan lokal yang terancam punah karena tidak lagi diwariskan ke generasi berikutnya.

Meskipun demikian, globalisasi juga membuka ruang bagi masyarakat adat di Indonesia untuk membangun jaringan dan aliansi strategis dengan berbagai pihak, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Berbagai LSM dan organisasi masyarakat sipil telah memainkan peran penting dalam mendampingi dan memberdayakan masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Media sosial dan internet juga dimanfaatkan oleh aktivis adat untuk mengkampanyekan isu-isu yang mereka hadapi dan menggalang

dukungan publik.

Dalam konteks inilah, peran negara menjadi krusial untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat adat di tengah arus globalisasi. Negara harus menjamin kepastian hukum atas hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, wilayah, sumber daya alam, dan identitas budaya. Negara juga perlu mengembangkan model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi penuh masyarakat adat dalam setiap pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dengan demikian, masyarakat adat bukan lagi menjadi korban, melainkan subjek yang berdaulat dalam menentukan nasib mereka sendiri di era globalisasi.

Peran Hukum dalam Menjaga Eksistensi dan Kedaulatan Hak Masyarakat Adat di Tengah Perubahan Sosial

Di tengah perubahan sosial yang didorong oleh arus globalisasi, hukum memainkan peran krusial dalam melindungi eksistensi dan kedaulatan hak masyarakat adat. Hukum diharapkan mampu menjadi instrumen untuk menjamin keadilan, kepastian, dan ketertiban sosial di tengah dinamika perubahan yang terjadi. Dalam konteks masyarakat adat, hukum seharusnya dapat mengakomodasi dan menyelaraskan antara kepentingan pembangunan nasional dengan hak-hak tradisional mereka.

Secara normatif, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat telah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) merupakan salah satu tonggak penting dalam mengukuhkan hak-hak masyarakat adat secara universal. UNDRIP menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, mempertahankan dan mengembangkan sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya mereka, serta mengelola tanah, wilayah, dan sumber daya alam sesuai dengan hukum dan tradisi mereka.

Di Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat juga telah diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, berbagai undang-undang sektoral seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Desa juga telah mengakomodasi keberadaan dan hak-hak masyarakat adat (Arizona & Cahyadi, 2017).

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi instrumen hukum tersebut masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun secara normatif hak-hak masyarakat adat telah dijamin, namun pada kenyataannya mereka masih kerap mengalami diskriminasi, marginalisasi, dan konflik dengan pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka. Kebijakan pembangunan yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi seringkali mengorbankan kepentingan masyarakat adat atas nama kepentingan nasional.

Salah satu problem mendasar dalam perlindungan hukum terhadap masyarakat adat adalah belum adanya pengakuan formal atas identitas dan wilayah adat mereka. Meskipun UUD 1945 dan berbagai undang-undang telah menyebutkan istilah "masyarakat hukum adat", namun definisi dan kriteria penetapannya masih belum jelas. Akibatnya, banyak komunitas adat yang belum mendapatkan pengakuan legal sebagai subyek hukum yang memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka.

Ketiadaan pengakuan formal ini membuat posisi masyarakat adat rentan dalam menghadapi ekspansi industri ekstraktif dan proyek-proyek pembangunan yang masuk ke

wilayah mereka. Tanpa adanya kepastian hukum atas status dan hak mereka, masyarakat adat sulit untuk mengklaim kompensasi atau menuntut keadilan ketika terjadi perampasan tanah atau kerusakan lingkungan (Samsudin & Pirard, 2014). Konflik tenurial dan sengketa sumber daya antara masyarakat adat dengan perusahaan atau pemerintah menjadi hal yang jamak terjadi.

Problem lainnya adalah adanya tumpang tindih dan inkonsistensi antara hukum negara dengan hukum adat. Banyak komunitas adat yang masih mempertahankan sistem hukum adat mereka dalam mengatur penguasaan tanah, pengelolaan sumber daya alam, dan relasi sosial di antara sesama anggota. Namun, hukum adat ini seringkali tidak diakui atau bahkan dikesampingkan oleh hukum negara yang cenderung bersifat sentralistik dan universal.

Dalam konteks inilah, peran hukum sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum negara dengan hukum adat. Hukum harus mampu mengakomodasi keberagaman sistem hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat. Harmonisasi dan sinkronisasi antara hukum negara dengan hukum adat perlu dilakukan agar tidak terjadi pertentangan atau diskriminasi terhadap masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan prinsip pluralisme hukum yang mengakui koeksistensi berbagai sistem hukum dalam suatu wilayah.

Selain itu, hukum juga harus mampu memberdayakan dan melindungi masyarakat adat dalam menghadapi tekanan modernisasi dan globalisasi. Negara perlu membuat regulasi yang jelas dan tegas untuk menjamin hak-hak masyarakat adat, khususnya hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Proses pengakuan dan penetapan wilayah adat perlu dipercepat dan dipermudah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat.^[^35] Dengan adanya kepastian hukum atas identitas dan wilayah adat, masyarakat adat akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam bernegosiasi dengan pihak-pihak luar.

Hukum juga harus mampu memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan atau investasi yang masuk ke wilayah adat harus mendapatkan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) dari masyarakat setempat (Colchester & Ferrari, 2007). Prinsip FPIC mensyaratkan adanya konsultasi yang jujur dan setara antara masyarakat adat dengan pemerintah atau perusahaan sebelum dilakukannya suatu proyek. Masyarakat adat harus diberikan informasi yang lengkap dan mudah dipahami tentang rencana proyek, dampak potensial, serta hak-hak mereka. Persetujuan dari masyarakat adat harus diperoleh tanpa paksaan, intimidasi, atau manipulasi.

Di samping itu, hukum harus memberikan akses keadilan bagi masyarakat adat ketika hak-hak mereka dilanggar. Lembaga peradilan harus bersifat imparial dan sensitif terhadap konteks sosial-budaya masyarakat adat. Hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang didasarkan pada tradisi lisan dan kearifan lokal, bukan hanya bukti-bukti formal. Negara juga perlu mengakui dan mendukung peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa internal sesuai dengan hukum adat setempat.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat juga harus dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya. Hukum harus mendorong kebijakan afirmatif untuk meningkatkan akses masyarakat adat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Negara perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program-program pemberdayaan masyarakat adat, termasuk pengembangan kapasitas, bantuan modal usaha, dan promosi produk-produk adat. Dengan pemberdayaan yang komprehensif, masyarakat adat diharapkan dapat menjadi subjek yang mandiri dan berdaulat.

Namun, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat melalui hukum tidak akan efektif tanpa adanya pengawasan dan penegakan yang konsisten. Aparat penegak hukum

harus bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak-hak masyarakat adat, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun pejabat pemerintah. Masyarakat sipil dan media juga perlu terus mengawal dan mengkritisi setiap kebijakan atau tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat adat. Dengan partisipasi dan kontrol dari berbagai pihak, diharapkan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dapat dilaksanakan secara optimal.

SIMPULAN

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam tatanan sosial masyarakat dunia, termasuk bagi masyarakat adat. Perkembangan teknologi, liberalisasi ekonomi, dan peningkatan mobilitas lintas batas mempercepat laju perubahan dalam masyarakat adat, baik dari segi ekonomi, sosial-budaya, maupun politik. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang bagi masyarakat adat untuk mengakses pengetahuan, teknologi, dan pasar baru. Namun di sisi lain, globalisasi juga mengancam eksistensi dan kedaulatan hak-hak masyarakat adat, seperti marginalisasi ekonomi, pergeseran nilai-nilai tradisional, serta konflik agraria akibat ekspansi kapitalisme.

Dalam konteks ini, hukum memainkan peran krusial untuk melindungi eksistensi dan kedaulatan hak masyarakat adat di tengah arus perubahan sosial. Instrumen hukum internasional dan nasional telah mengakui dan menjamin hak-hak masyarakat adat, seperti hak atas tanah, wilayah, sumber daya alam, identitas budaya, dan penentuan nasib sendiri. Namun, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi banyak tantangan, seperti belum adanya pengakuan formal atas identitas dan wilayah adat, tumpang tindih antara hukum negara dengan hukum adat, serta kebijakan pembangunan yang cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Y., & Cahyadi, E. (2017). The Revival of Indigenous Peoples: Contestations over a Special Legislation on Masyarakat Adat. In *Adat and Indigeneity in Indonesia*. <https://doi.org/10.4000/books.gup.167>
- Arkanudin, A., & Rupita, R. (2020). Etnografi Konflik Masyarakat Batu Daya dengan Perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakarsa di Simpang Dua, Ketapang, Kalimantan Barat. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 3(01). <https://doi.org/10.37680/muharrik.v3i01.208>
- Cahyono, E. (2016). Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. In *Policy Paper No. 01-PP SAINS 2016 (Issue March)*.
- Colchester, M., & Ferrari, M. (2007). Making FPIC – Free , Prior and Informed Consent – Work : Challenges and Prospects for Indigenous Peoples. *FPIC Working Pappers*, June.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Duara, P. (2008). The global and regional in China's nation-formation. In *The Global and Regional in China's Nation-Formation*. <https://doi.org/10.4324/9780203884379>
- Eriksen, T. H. (2008). Globalization: the key concepts. *Choice Reviews Online*, 45(06). <https://doi.org/10.5860/choice.45-2972>
- Errico, S. (2014). The Controversial Issue of Natural Resources: Balancing States' Sovereignty with Indigenous Peoples' Rights. In *Reflections on the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. <https://doi.org/10.5040/9781472565358.ch-013>
- Giddens, A. (1991). The consequences of modernity antony giddens. *The British Journal of Sociology*.
- Jiwa Utama, T. S., & Febri Aristya, S. D. (2015). Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1). <https://doi.org/10.22146/jmh.15910>
- Kipuri, N. (2009). The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in the African Context.

- In Making the Declaration Work: The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
- Lightfoot, S. (2016). Global indigenous politics: A subtle revolution. In *Global Indigenous Politics: A Subtle Revolution*. <https://doi.org/10.4324/9781315670669>
- Muehlebach, A. (2001). "Making place" at the United Nations: indigenous cultural politics at the U.N. Working Group on Indigenous Populations. *Cultural Anthropology: Journal of the Society for Cultural Anthropology*, 16(3). <https://doi.org/10.1525/can.2001.16.3.415>
- Samsudin, Y. B., & Pirard, R. (2014). Mediasi konflik untuk hutan tanaman industri (HTI) di Indonesia Status dan prospek. *Brief Information*, 107.
- Smith, C., Burke, H., & Ward, G. K. (2020). Globalisation and indigenous peoples: Threat or empowerment? In *Indigenous Cultures in an Interconnected World*. <https://doi.org/10.4324/9781003116097-1>
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, S. (1984). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. UI Press.
- Steger, M. B. (2020). Globalization: A Very Short Introduction. In *Globalization: A Very Short Introduction*. <https://doi.org/10.1093/actrade/9780198849452.001.0001>
- Tauli-Corpuz, V. (2020). Rights of Indigenous peoples; report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples. *United Nations Human Rights Council*, 29(4).
- United Nations. (2016). *State of the World's Indigenous Peoples: Indigenous Peoples' Access to Health Services*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- United Nations General Assembly. (2007). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. *International Journal of Cultural Property*, 14(04). <https://doi.org/10.1017/s0940739107070270>